



Ketimpangan Gender sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Struktur Sosial Patriarkal

Raysya Azhra Al Fathia⁽¹⁾ M. Komarudin⁽²⁾

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia, ² Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: ¹ raysyazha@gmail.com ² udinkhomar879@gmail.com

Informasi artikel

Received :Maret
Accepted :Maret
Published :April

Kata kunci:

Gender inequality
Human rights
Patriarchy
Gender equality
Saocial structure

ABSTRACT

Gender inequality remains a structural problem and a major challenge in the fulfillment of human rights. This phenomenon is closely linked to patriarchal social structures that position women in subordinate roles and perpetuate unequal power relations between men and women. This article aims to analyze gender inequality as a form of human rights violation within patriarchal social structures. This study employs a qualitative approach using normative juridical methods combined with a socio-legal perspective. Data were collected through library research, including laws and regulations, international human rights instruments, academic journals, books, and reports from national and international institutions. The findings indicate that although legal frameworks guaranteeing gender equality have been established, their implementation continues to face strong structural and cultural barriers. Patriarchal norms influence the formulation, interpretation, and enforcement of law, resulting in the persistent reproduction of gender inequality in social and institutional practices. Therefore, gender inequality should not be viewed merely as a social issue, but as a human rights violation that requires comprehensive responses through legal reform, gender-responsive public policies, and transformative social change.

ABSTRAK

Keyword:

Ketimpangan gender
Hak asasi manusia
Patriarki
Kesetaraan gender
Struktur sosial

Ketimpangan gender merupakan persoalan struktural yang masih menjadi tantangan serius dalam pemenuhan hak asasi manusia. Fenomena ini tidak terlepas dari keberadaan struktur sosial patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan melanggengkan relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan gender sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks struktur sosial patriarkal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat



Pendahuluan

Ketimpangan gender merupakan isu multidimensional yang telah menjadi perdebatan utama dalam kajian hak asasi manusia (HAM) dan struktur sosial di berbagai belahan dunia. Secara konseptual, ketimpangan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan tidak memiliki akses, kesempatan, atau hak yang sama dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, serta hak atas keselamatan dan martabat manusia. Ketimpangan ini tidak semata terjadi karena perbedaan biologis, melainkan oleh struktur sosial patriarkal yang mengakar kuat dan menghasilkan hubungan kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan (Pane et al., 2024)

Struktur sosial patriarkal adalah sistem budaya dan sosial yang memposisikan laki-laki dalam struktur dominan dan perempuan dalam posisi subordinat. Dalam masyarakat yang patriarkal, peran gender cenderung dibatasi pada konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada status yang lebih rendah dalam ranah sosial, ekonomi, politik, serta hukum. Patriarki tidak hanya hadir sebagai fenomena budaya, namun juga direproduksi lewat norma sosial, praktik sosial, serta kebijakan yang bias gender (Hetharia, 2025)

Ketimpangan gender pada level struktural ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip utama hak asasi manusia yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi. Prinsip HAM menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang sama tanpa pembedaan berdasarkan ras, agama, suku, maupun jenis kelamin. Negara dan institusi sosial bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak-hak tersebut secara adil (Rahmadani et al., 2024)

Dalam konteks sosial patriarkal, ketimpangan gender sering kali tersembunyi atau bahkan dijustifikasi sebagai “norma sosial” atau “budaya tradisional”, yang kemudian digunakan untuk mempertahankan status quo relasi kuasa. Misalnya, perempuan sering dianggap sebagai figur yang lemah atau tunduk pada laki-laki, sehingga perempuan cenderung memiliki akses pendidikan, kesempatan kerja, atau partisipasi politik yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Budaya patriarki di Indonesia, sebagai contoh, terbukti menjadi fondasi struktur sosial yang secara sistemik melanggengkan subordinasi perempuan dalam berbagai ranah kehidupan, dari domestik hingga publik (Agustina et al., 2025)

Dampak dari struktur patriarkal terhadap ketimpangan gender juga tampak pada konteks kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi nyata dari hubungan kuasa yang timpang yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan secara fisik dan psikologis. Studi menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara jenis kelamin merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender, termasuk dalam ruang keluarga dan masyarakat (Hamdy & Hudri, 2025)

Kesenjangan pendidikan dan akses sumber daya merupakan bentuk lain dari pelanggaran HAM yang berkaitan dengan ketimpangan gender. Patriarki sering menciptakan ideologi bahwa pendidikan atau pemberdayaan perempuan kurang penting dibandingkan peran domestik mereka. Ideologi ini kemudian menjadikan perempuan kurang berdaya dalam meraih kesempatan kerja yang

setara dan berdampak pada ketidaksetaraan dalam kepemimpinan maupun pengambilan keputusan di ranah publik (Pane et al., 2024)

Selain itu, ketimpangan gender juga tercermin dalam implementasi hukum dan kebijakan yang seharusnya menjamin keadilan dan kesetaraan. Meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, telah menyusun berbagai peraturan yang mendukung keadilan gender, implementasi dalam praktik sosial sering terhambat oleh persepsi masyarakat yang masih bias gender. Hambatan budaya patriarkal, minimnya pemahaman hukum, dan kurangnya pengawasan terhadap praktik diskriminatif merupakan faktor yang memperlambat tercapainya keadilan gender secara substansial (Tirkantara, 2025).

Flagship report terbaru oleh UN Women menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa indikator kesetaraan gender, hambatan struktural tetap mengakar kuat di banyak negara di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa patriarki bukan hanya isu sosial lokal, tetapi merupakan tantangan global terhadap realisasi HAM bagi semua, terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya (UN Women, 2025)

Dalam perspektif HAM, ketimpangan gender tidak hanya merupakan masalah sosial belaka, tetapi juga merupakan pelanggaran fundamental terhadap hak asasi manusia perempuan. Hak atas kesetaraan dalam kesempatan pendidikan, pekerjaan, perlakuan hukum, serta bebas dari kekerasan merupakan hak yang tak terpisahkan dari martabat manusia. Ketidakmampuan sistem sosial untuk mewujudkan kesetaraan ini mencerminkan kegagalan dalam pemenuhan hak asasi manusia yang universal (Rahmadani et al., 2024)

Struktur sosial patriarkal juga memperkuat stereotip gender yang menempatkan perempuan pada peran yang lebih rendah dalam kehidupan sosial. Stereotip semacam ini bukan saja berdampak pada relasi interpersonal, tetapi juga berdampak pada sistem institusional yang menentukan alokasi sumber daya, pembagian peran ekonomis, serta penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam masyarakat. Lebih jauh, patriarki juga menciptakan resistensi terhadap perubahan sosial yang berorientasi pada keadilan gender. Gerakan anti-gender atau backlash terhadap hak perempuan dan kelompok minoritas gender merupakan fenomena global yang menunjukkan bahwa upaya kesetaraan gender tidak selalu berjalan linear. Ketidaksetaraan ini memerlukan strategi kebijakan dan intervensi sosial yang menyeluruh, tidak hanya perubahan hukum tetapi juga transformasi nilai budaya dan pendidikan masyarakat (UNRISD/UN Women, 2025).

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan menghormati HAM, perlu adanya upaya untuk mengidentifikasi, memahami, dan menantang struktur patriarkal yang menghasilkan ketimpangan gender. Transformasi sosial semacam ini menuntut perubahan dalam cara pandang sosial terhadap peran gender, revisi kebijakan publik yang responsif terhadap isu gender, serta pemberdayaan perempuan yang komprehensif di semua sektor kehidupan publik dan privat. Dengan demikian, ketimpangan gender tidak hanya merupakan manifestasi ketidakadilan sosial semata, tetapi merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar hak asasi manusia. Untuk itu, pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara struktur patriarkal dan ketimpangan gender menjadi penting dalam upaya pencapaian masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan gender.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam relasi antara ketimpangan gender, pelanggaran hak asasi manusia, dan keberlangsungan struktur sosial patriarkal sebagai konstruksi sosial dan hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna, relasi kuasa, serta nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dan praktik sosial yang berkaitan dengan isu gender dan HAM (Creswell & Poth, 2023).

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketimpangan gender sebagai bentuk pelanggaran HAM berdasarkan norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Fokus kajian normatif diarahkan pada prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), serta instrumen internasional lain yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana struktur sosial patriarkal bertentangan dengan nilai dan prinsip HAM yang dijamin oleh hukum (Rahmadani et al., 2024).

Selain itu, pendekatan sosio-legal digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya patriarkal. Pendekatan ini menempatkan hukum dalam konteks sosialnya, sehingga ketimpangan gender dipahami sebagai hasil interaksi antara norma hukum, struktur kekuasaan, dan konstruksi sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan aturan hukum, tetapi juga efektivitas dan implementasinya dalam realitas sosial (Agustina et al., 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel ilmiah, laporan lembaga internasional, dan buku ilmiah yang membahas isu ketimpangan gender, patriarki, dan HAM yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, bahan non-hukum berupa laporan penelitian, data institusional, dan publikasi organisasi internasional seperti UN Women dan UNRISD digunakan untuk memperkuat analisis kontekstual dan empiris (UN Women, 2025).

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian normatif dan konseptual mengenai ketimpangan gender dalam struktur patriarkal. Peneliti mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, baik dalam bentuk dokumen hukum, artikel jurnal, maupun laporan kebijakan, untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai objek penelitian. Metode ini dinilai efektif dalam penelitian hukum dan sosial yang menitikberatkan pada analisis konseptual dan normatif (Creswell & Poth, 2023).

Analisis bahan penelitian dilakukan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk mengungkap hubungan antara struktur sosial patriarkal dan terjadinya ketimpangan gender sebagai pelanggaran HAM. Peneliti terlebih dahulu mengklasifikasikan bahan penelitian berdasarkan tema, kemudian menghubungkan temuan normatif dengan realitas sosial yang dikaji melalui pendekatan sosio-legal. Selanjutnya, dilakukan penafsiran kritis terhadap norma hukum dan praktik sosial untuk menilai kesesuaian antara prinsip HAM dan kondisi faktual yang terjadi di masyarakat (Pane et al., 2024).

Pendekatan analisis kritis digunakan dalam penelitian ini untuk menyoroti relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan yang dilegitimasi oleh struktur patriarkal. Analisis kritis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana norma hukum dan praktik sosial dapat secara tidak langsung mempertahankan ketimpangan gender, sekaligus mengidentifikasi potensi transformasi

hukum dan sosial yang lebih berkeadilan gender. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kajian HAM dan gender (Hetharia, 2025).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber pustaka dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan institusional yang kredibel. Penggunaan sumber yang relevan, mutakhir, dan memiliki otoritas akademik diharapkan dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Selain itu, konsistensi penggunaan kerangka teori dan pendekatan analisis juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketepatan dan kedalaman kajian.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai ketimpangan gender sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berakar dalam struktur sosial patriarkal, serta menawarkan perspektif kritis terhadap peran hukum dan kebijakan dalam mendorong terciptanya kesetaraan gender yang substantif.

Hasil dan pembahasan

Ketimpangan gender sebagai pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan struktur sosial patriarkal yang telah lama membentuk relasi sosial dalam masyarakat. Patriarki bukan sekadar sistem budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan, melainkan sebuah struktur sosial yang bekerja secara sistemik dalam hukum, politik, ekonomi, dan praktik sosial sehari-hari. Dalam konteks ini, ketimpangan gender bukanlah fenomena individual atau insidental, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dilegitimasi oleh norma, tradisi, dan bahkan sistem hukum yang tidak sensitif gender

Dalam perspektif hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan fondasi utama yang tidak dapat ditawar. Setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk menikmati kebebasan, keamanan, dan martabat manusia. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami pembatasan sistemik terhadap hak-hak tersebut akibat relasi kuasa yang timpang. Ketimpangan ini terlihat jelas dalam pembagian peran gender yang menempatkan perempuan pada ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik, sebuah konstruksi yang terus direproduksi melalui pendidikan, budaya, dan kebijakan publik (Agustina et al., 2025).

Struktur patriarkal bekerja dengan cara menormalisasi subordinasi perempuan sehingga diskriminasi kerap dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan “kodrati”. Dalam banyak masyarakat, perempuan masih diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk pada otoritas laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam ruang publik. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan layak, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan strategis. Ketika negara atau institusi sosial gagal menghapuskan hambatan struktural ini, maka kegagalan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pembiaran terhadap pelanggaran HAM (Rahmadani et al., 2024).

Ketimpangan gender juga tercermin secara nyata dalam praktik kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, merupakan manifestasi ekstrem dari relasi kuasa yang timpang dalam struktur patriarkal. Patriarki menciptakan legitimasi sosial terhadap kontrol tubuh dan kehidupan perempuan, sehingga kekerasan sering kali tidak dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap HAM, melainkan sebagai persoalan domestik atau urusan privat. Padahal, dalam perspektif HAM, setiap bentuk kekerasan yang merendahkan martabat manusia merupakan pelanggaran hak fundamental yang harus ditangani secara serius oleh negara.

Dalam konteks hukum, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang menjamin kesetaraan gender dan perlindungan HAM, implementasi norma hukum tersebut masih menghadapi hambatan struktural. Hukum tidak pernah berdiri di ruang hampa, melainkan beroperasi dalam

konteks sosial yang sarat dengan nilai patriarkal. Akibatnya, penegakan hukum sering kali bias gender, baik dalam proses pembentukan kebijakan, penafsiran hukum, maupun implementasinya di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum formal saja tidak cukup untuk menghapus ketimpangan gender apabila tidak disertai transformasi sosial dan budaya yang mendasar.

Pendekatan sosio-legal menjadi penting dalam membaca persoalan ini karena memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap relasi antara norma hukum dan praktik sosial. Dalam pendekatan ini, ketimpangan gender dipahami sebagai hasil interaksi antara struktur hukum yang belum sepenuhnya responsif gender dan budaya patriarkal yang mengakar kuat. Dengan demikian, pelanggaran HAM terhadap perempuan tidak selalu terjadi karena ketiadaan hukum, tetapi justru karena hukum gagal berfungsi secara efektif dalam melindungi kelompok yang rentan. Selain itu, ketimpangan gender juga berkaitan erat dengan ketidakadilan ekonomi. Perempuan sering kali mengalami diskriminasi dalam akses terhadap pekerjaan layak, upah yang setara, dan jaminan sosial. Struktur patriarkal menempatkan kerja domestik perempuan sebagai sesuatu yang tidak bernilai ekonomi, meskipun kontribusinya sangat signifikan bagi keberlangsungan kehidupan sosial. Ketidakadilan ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM terhadap perempuan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga material, karena berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan (UN Women, 2025).

Dalam ranah politik dan pengambilan keputusan publik, ketimpangan gender juga masih menjadi persoalan serius. Representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan posisi strategis pemerintahan masih relatif rendah. Patriarki membentuk persepsi bahwa kepemimpinan merupakan domain laki-laki, sementara perempuan dianggap kurang kompeten atau tidak layak memegang posisi kekuasaan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi secara setara dalam pemerintahan (Pane et al., 2024).

Lebih jauh, ketimpangan gender dalam struktur patriarkal juga berdampak pada pembentukan identitas dan subjektivitas perempuan. Perempuan sering kali diinternalisasi untuk menerima peran subordinat sebagai sesuatu yang normal, sehingga ketidakadilan menjadi sulit untuk dilawan. Internalitas patriarki ini merupakan bentuk kekerasan simbolik yang halus namun efektif dalam mempertahankan relasi kuasa yang timpang. Dalam perspektif HAM, kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak tidak selalu bersifat kasat mata, tetapi juga dapat berlangsung melalui mekanisme kultural dan psikologis. Laporan global terbaru menunjukkan bahwa kemajuan kesetaraan gender tidak berjalan secara linear. Di satu sisi, terdapat peningkatan kesadaran hukum dan kebijakan pro-gender, namun di sisi lain muncul resistensi dan backlash terhadap agenda kesetaraan gender. Fenomena ini menunjukkan bahwa patriarki beradaptasi dengan perubahan sosial dan terus mencari cara baru untuk mempertahankan dominasinya. Oleh karena itu, upaya pemenuhan HAM bagi perempuan harus dilakukan secara berkelanjutan dan multidimensional, mencakup reformasi hukum, pendidikan, serta perubahan nilai sosial (UNRISD & UN Women, 2025).

Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk tidak hanya mengakui hak-hak perempuan secara normatif, tetapi juga memastikan pemenuhannya secara substantif. Kegagalan negara dalam menghapus struktur sosial yang diskriminatif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM melalui pembiaran (*violation by omission*). Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang dengan perspektif gender yang kuat dan diimplementasikan secara konsisten untuk mengatasi akar struktural ketimpangan gender. Dengan demikian, ketimpangan gender dalam struktur sosial patriarkal merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistemik dan multidimensi. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi memerlukan transformasi sosial yang menyeluruh. Pembahasan ini menegaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender adalah bagian integral dari perjuangan hak asasi manusia dan keadilan sosial secara universal.

Jika ditelaah lebih dalam, ketimpangan gender dalam struktur sosial patriarkal tidak hanya beroperasi pada tataran praktik sosial, tetapi juga memengaruhi konstruksi epistemologis tentang

hukum dan keadilan itu sendiri. Hukum yang lahir dalam masyarakat patriarkal cenderung membawa bias androcentris, yakni perspektif yang menempatkan pengalaman laki-laki sebagai standar universal dalam perumusan norma. Dalam konteks ini, pengalaman perempuan kerap dipinggirkan atau dianggap sebagai pengecualian dari norma umum. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender tidak hanya terjadi pada tahap implementasi hukum, tetapi juga pada tahap konseptualisasi dan perumusannya (Tirkantara, 2025).

Dalam kerangka hak asasi manusia, prinsip equality before the law dan non-discrimination mengharuskan negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan regulasi tidak mengandung bias gender, baik secara eksplisit maupun implisit. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Sebagai contoh, meskipun hukum menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang setara, struktur sosial patriarkal sering kali membatasi perempuan melalui ekspektasi domestik yang tidak proporsional. Perempuan diharapkan menjalankan peran reproduktif dan kerja perawatan (care work) tanpa pengakuan ekonomi yang memadai, sehingga membatasi partisipasi mereka dalam sektor publik (UN Women, 2025).

Kondisi ini memperlihatkan adanya bentuk pelanggaran HAM yang bersifat struktural (structural human rights violations), yaitu pelanggaran yang terjadi bukan semata karena tindakan langsung negara, melainkan karena kegagalan sistem sosial dalam menciptakan kondisi yang setara. Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan indikator bahwa hak atas kesejahteraan dan standar hidup yang layak belum terpenuhi secara setara bagi perempuan (Rahmadani et al., 2024). Dengan demikian, patriarki bekerja sebagai mekanisme struktural yang menghambat realisasi HAM secara substantif.

Selain itu, pendekatan feminis dalam kajian hukum menunjukkan bahwa netralitas hukum sering kali bersifat semu. Hukum yang tampak netral dapat menghasilkan dampak yang tidak netral ketika diterapkan dalam masyarakat yang timpang secara struktural. Sebagai contoh, kebijakan ketenagakerjaan yang tidak mempertimbangkan beban ganda perempuan dapat memperparah ketidaksetaraan di tempat kerja. Tanpa kebijakan afirmatif atau responsif gender, perempuan tetap berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam struktur ekonomi (Pane et al., 2024).

Dalam konteks kekerasan berbasis gender, struktur patriarkal juga memengaruhi cara aparat penegak hukum merespons korban. Stereotip gender yang menganggap perempuan sebagai pihak yang emosional atau tidak rasional dapat berdampak pada proses pembuktian dan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa budaya patriarki tidak hanya hidup dalam masyarakat, tetapi juga dalam institusi hukum itu sendiri (Hamdy & Hudri, 2025). Oleh karena itu, reformasi hukum harus diiringi dengan reformasi institusional dan peningkatan sensitivitas gender dalam sistem peradilan.

Lebih jauh lagi, resistensi terhadap agenda kesetaraan gender atau yang sering disebut sebagai backlash terhadap gender equality menjadi tantangan kontemporer dalam pemenuhan HAM. Fenomena ini muncul dalam bentuk penolakan terhadap kebijakan afirmatif, penguatan narasi tradisionalisme yang ekstrem, serta delegitimasi gerakan perempuan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa backlash ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju, sehingga menjadi fenomena global yang kompleks (UNRISD & UN Women, 2025). Dalam situasi ini, perjuangan kesetaraan gender menghadapi tantangan ideologis yang tidak kalah kuat dibanding hambatan struktural.

Untuk itu, pendekatan transformasi sosial menjadi kunci dalam mengatasi ketimpangan gender yang berakar pada patriarki. Transformasi sosial tidak hanya berarti perubahan kebijakan formal, tetapi juga perubahan paradigma dalam memandang relasi gender. Pendidikan yang berperspektif gender, penguatan kapasitas perempuan, serta partisipasi laki-laki dalam gerakan kesetaraan menjadi elemen penting dalam membongkar struktur patriarkal yang mengakar (Agustina et al., 2025).

Negara, dalam kerangka kewajiban HAM, memiliki tiga tanggung jawab utama, yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia. Dalam konteks ketimpangan gender, kewajiban tersebut menuntut negara untuk tidak hanya menghindari praktik diskriminatif, tetapi juga secara aktif mengambil langkah-langkah afirmatif untuk menghapus hambatan struktural yang menghalangi perempuan menikmati haknya secara penuh (Rahmadani et al., 2024). Tanpa langkah afirmatif, kesetaraan formal tidak akan berujung pada kesetaraan substantif.

Dengan demikian, ketimpangan gender dalam struktur sosial patriarkal harus dipahami sebagai persoalan multidimensi yang menyentuh aspek hukum, budaya, ekonomi, dan politik secara simultan. Pelanggaran HAM terhadap perempuan tidak selalu hadir dalam bentuk yang eksplisit, tetapi sering kali tersembunyi dalam praktik sosial yang telah dinormalisasi. Oleh karena itu, analisis terhadap ketimpangan gender memerlukan pendekatan kritis yang mampu membongkar relasi kuasa yang tersembunyi di balik norma sosial dan hukum yang tampak netral.

Akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender bukan hanya agenda sektoral perempuan, melainkan bagian integral dari proyek besar penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Tanpa penghapusan struktur patriarkal yang melanggengkan diskriminasi, prinsip universalitas dan indivisibilitas HAM tidak akan pernah terwujud secara utuh. Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dalam seluruh aspek kebijakan dan praktik sosial merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya masyarakat yang adil, inklusif, dan menghormati martabat manusia secara setara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan gender merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistemik dan berakar kuat dalam struktur sosial patriarkal. Ketimpangan tersebut tidak semata-mata muncul akibat perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial dan relasi kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Struktur patriarkal bekerja secara kompleks melalui norma budaya, praktik sosial, serta sistem hukum yang belum sepenuhnya responsif gender, sehingga diskriminasi terhadap perempuan sering kali dinormalisasi dan dianggap sebagai bagian dari tatanan sosial yang wajar.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang menjadi fondasi utama HAM. Ketidaksetaraan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, partisipasi politik, serta kebebasan dari kekerasan menunjukkan bahwa hak-hak dasar perempuan belum terpenuhi secara substansial. Meskipun kerangka hukum nasional dan internasional telah memberikan jaminan normatif terhadap kesetaraan gender, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural akibat kuatnya pengaruh budaya patriarkal dalam praktik sosial dan penegakan hukum. Penelitian ini juga menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata sebagai norma tertulis, melainkan sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan relasi kuasa yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang menjamin kesetaraan gender belum cukup untuk menghapus ketimpangan apabila tidak disertai dengan transformasi sosial dan budaya yang mendasar. Kegagalan negara dan institusi sosial dalam mengatasi hambatan struktural tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia melalui pembiaran, karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak perempuan secara efektif.

Dengan demikian, upaya penghapusan ketimpangan gender harus ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda penegakan hak asasi manusia. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya melalui reformasi hukum dan kebijakan publik yang berperspektif gender, tetapi juga melalui perubahan nilai sosial, pendidikan kesetaraan gender, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan gender. Hanya dengan transformasi struktural dan kultural secara simultan, kesetaraan gender sebagai hak asasi manusia dapat terwujud secara substantif dalam kehidupan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, D., Alhafiz Damanik, F., Ramadhayanti, S., Kirana, S., Harahap, D. N., Sipahutar, A. N. A., Annisa, F., & Azzahrah, S. H. (2025). *Budaya patriarki sebagai fondasi ketimpangan gender di Indonesia. Jurnal Kesehatan Tambusai*
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hamdy, M. K., & Hudri, M. (2025). *Gender based violence: The relationship of law and patriarchy in Indonesia. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial.*
- Hetharia, B. T. (2025). *Patriarki dalam prisma kejahatan: Kajian kriminologi feminis terhadap ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan. EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*
- Pane, O. O., Sihombing, S., Simbolon, D., Zalukhu, D., & Lumbantobing, R. (2024). *Kesetaraan gender. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*
- Rahmadani, A. S., Ayu, T., & Lestari, D. P. (2024). *Kesetaraan gender menurut hak asasi manusia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*
- Tirkantara, I. M. (2025). *Kesetaraan gender dalam hukum: Menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik sosial. Indonesian Journal of Law and Justice,*
- UN Women. (2025). *Gender equality in 2025: Gains, gaps, and the USD 342 trillion choice. United Nations Women.*
- UNRISD, & UN Women. (2025). *Understanding backlash against gender equality. United Nations Research Institute for Social Development.*
- Agustina, D., Alhafiz Damanik, F., Ramadhayanti, S., Kirana, S., Harahap, D. N., Sipahutar, A. N. A., Annisa, F., & Azzahrah, S. H. (2025). *Budaya patriarki sebagai fondasi ketimpangan gender di Indonesia. Jurnal Kesehatan Tambusai.*
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hamdy, M. K., & Hudri, M. (2025). *Gender based violence: The relationship of law and patriarchy in Indonesia. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial.*
- Hetharia, B. T. (2025). *Patriarki dalam prisma kejahatan: Kajian kriminologi feminis terhadap ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan. EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat.*
- Pane, O. O., Sihombing, S., Simbolon, D., Zalukhu, D., & Lumbantobing, R. (2024). *Kesetaraan gender. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora.*
- Rahmadani, A. S., Ayu, T., & Lestari, D. P. (2024). *Kesetaraan gender menurut hak asasi manusia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.*

Tirkantara, I. M. (2025). Kesetaraan gender dalam hukum: Menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik sosial. *Indonesian Journal of Law and Justice*.

UN Women. (2025). *Gender equality in 2025: Gains, gaps, and the USD 342 trillion choice*. United Nations Women.

UNRISD, & UN Women. (2025). *Understanding backlash against gender equality*. United Nations Research Institute for Social Development.